



oh

# **BUPATI SIAK**

**PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI SIAK  
NOMOR 81 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 81 TAHUN 2019  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA  
PRASARANA KELURAHAN DAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT  
KELURAHAN DI KABUPATEN SIAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIAK,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Bupati Siak Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kabupaten Siak perlu disesuaikan untuk memberi ruang kepada Lurah dalam menyusun rencana dan mengawasi pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kabupaten Siak;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kabupaten Siak.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 139);

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 81 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN DI KABUPATEN SIAK.**

### **Pasal I**

Ketentuan Pasal 18 dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak tahun 2019 Nomor 81) di hapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 18**

Dihapus

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 16 Juli 2019**

**BUPATI SIAK,**

**ALFEDRI**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 16 Juli 2019**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**

**Drs. H. T. S. HAMZAH**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19600125 198903 1 004**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 NOMOR 87**



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Komplek Perkantoran Tanjung Agung  
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau  
Telepon (0764) 320845 Faxes. (0764) 320854, 20294  
E-mail: bag-umum@siakkab.go.id, Website: www.siakkab.go.id

**NOTA DINAS**

KEPADA : YTH. BAPAK BUPATI SIAK  
MELALUI KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SIAK  
DARI : KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN SIAK  
NOMOR : 893.6/ ND/ADMINPEM/2019/21.9  
TANGGAL : 16 Juli 2019  
PERIHAL : USULAN PENYAMPAIAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI SIAK

Bersama ini kami sampaikan pada Saudara draf Surat Keputusan Bupati Siak tentang **Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kabupaten Siak**, Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.

Demikian disampaikan, atas pertimbangan dan persetujuan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan  
Setda Kab. Siak,

**H. IRWAN SAPUTRA, S.Sos, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP : 19700218 199003 1 002